

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KEBEBASAN
BERPENDAPAT SECARA KONSTITUSIONAL



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERPE
NDAPAT SECARA KONSTITUSIONAL

Oleh :

ALJI MULIANI

NIM. 618110200

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



(Dr. SITI HASANAH SH.,MH)

NIDN : 0830096701



(ANIES PRIMA DEWI, SH.,MH)

NIDN : 0828078501

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH

TIM PENGUJI

PADA HARI 04 FEBRUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

FITRIANI AMALIA, SH.,MH.

NIDN : 0828078501



(_____)

Anggota I,

DR. SITI HASANAH, SH.,MH.

NIDN : 0830096701



(_____)

Anggota II,

ANIES PRIMA DEWI, SH.,MH.

NIDN : 0826058302



(_____)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



RENA AMNIWARA, SH.,M.Si

NIDN : 0828096301

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK
KEBEBASAN BERPENDAPAT SECARA KONSTITUSIONAL**”

1. Adalah benar merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat atau disebut plagiatisme.
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tugas akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis dalam sumbernya secara jelas dan disebut dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya dan saya sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Mataram, 15 Maret 2022



ALJI MULIANI
NIM. 618110200



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALJI MULIANI
NIM : 618110200
Tempat/Tgl Lahir : K110. 07-02-2000
Program Studi : Ilmu hukum
Fakultas : Hkum
No. Hp : 085 337 425 905
Email : Aljineal13@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pemertahanan hak kebebasan berpendapat secara konstitusional.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 43%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 09-03.....2022
Penulis ALJI MULIANI



ALJI MULIANI
NIM. 618110200

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. #1
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alji Muniani
 NIM : 618110200
 Tempat/Tgl Lahir : K10.07.02-2000
 Program Studi : Ilmu hukum
 Fakultas : hukum
 No. Hp/Email : 085 837 925 905
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pemenuhan hak kebebasan berpendapat secara kontinjensi

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09-maret 2022
 Penulis Alji muniani



Alji muniani
 NIM. 618110200

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTO

Tetaplah Hidup Walaupun Tak Berguna



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT SECARA KONSTITUSIONAL”**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Rena Aminwara, S.H.M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Siti Hasanah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan Masukan, Nasehat, Saran dan Motivasi serta Bimbingan di dalam penyusunan Skripsi.
4. Anies Prima Dewi, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan skripsi.

5. Fitirani Amalia, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak /Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar meyalani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
8. Untuk Semua Teman-Teman yang sudah berkenan berteman kepada saya selama Menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin

Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Secara Konstitusional

Alji muliani

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Secara Konstitusional Oleh Alji Muliani Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram di Bimbing Oleh Siti Hasanah dan Anies Prima Dewi

Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, melalui Konstitusi menegaskan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28, dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Ini bermakna sejak awal pengakuan atas kebebasan tersebut memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan negara ini lahir. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.

Kata kunci : Kebebasan Berpendapat Di Indonesia, Hak Kostitusional

JURIDICAL OVERVIEW OF FULFILLMENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION


Alji Muliani

ABSTRACT

Juridical Overview of Constitutional Fulfillment of the Right to Freedom of Opinion By Alji Muliani, the Law Study Program student, Faculty of Law, the Muhammadiyah University of Mataram under the guidance of Siti Hasanah and Anies Prima Dewi

Article 28 of the Indonesian Constitution has guaranteed freedom of expression since the country's independence in 1945. "Everyone has the right to freedom of organization, assembly, and expression," according to Article 28 and Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). This means that the acknowledgement of fundamental freedoms has a lengthy history dating back to the country's founding. The right to freedom of thought and expression is a crucial part of democracy. The protection of freedom of assembly, expression of opinion, and open discussion characterizes a democratic nation.

Keywords: Freedom of Opinion in Indonesia, Constitutional Rights



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| MOTTO | vii |
| PRAKATA | viii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Perumusan masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang HAM | 7 |
| 1. Pengertian HAM | 7 |
| 2. HAM Menurut Para Ahli | 7 |
| 3. Jenis-Jenis HAM..... | 8 |
| 4. Konsep Dasar HAM..... | 9 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat..... | 10 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 13 |
| B. Pendekatan Penelitian | 14 |
| C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum | 14 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 15 |
| E. Analisis Bahan Hukum..... | 16 |

| | |
|--|----|
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | |
| A. Landasan yuridis pemenuhan hak kebebasan berpendapat secara konstitusional..... | 17 |
| B. Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia..... | 39 |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar, Karena kedudukannya yang lebih tinggi dalam hierarki norma hukum terutama dalam Undang-Undang Dasar. Artinya pembahasan kerangka normatif dan konsep hak konstitusional sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembahasan hak asasi manusia. Harus diakui bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) lebih unggul dari Undang-Undang Dasar sebelumnya dalam pembangunan Sistem Tata Negara. Tentang jaminan hak-hak mereka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur jauh lebih komprehensif daripada sebelum amandemen terhadap lima ketentuan (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, berserikat dan berkumpul). Ungkapan Menulis Pendapat dalam Setidaknya 17 Artikel Terkait Hak Asasi Manusia (termasuk 38 Isi Hukum Berbeda), Menjamin Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dan Hak atas Pendidikan, Hak Akses Sumber Daya Alam).¹

¹ <https://www.academia.edu/download/48466485/herlambang-ham-setelah-amademen-uud-1945a2.pdf> Di Akses Pôdô Tônggôl 2 Februôri 2022 Pukul 18:56 Witô

Perluasan jaminan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan langkah membangun landasan hukum nasional untuk memperkuat perjanjian-perjanjian penguasa rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia.

Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar telah memberikan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28, yang kini ditegaskan dalam Pasal 28 dan 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul dan kebebasan berekspresi. Artinya, persepsi tentang kebebasan tersebut memiliki sejarah sejak lahirnya negara ini.² Salah satu tujuan demokrasi adalah menciptakan situasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 21 Ayat 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di mana kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, yang dinyatakan dalam pemilihan umum yang teratur dan murni. Hak suara yang sama dengan pemungutan suara rahasia atau cara lain untuk memastikan kebebasan memilih.

Kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan aspek penting dari demokrasi. Negara demokratis tercermin dalam kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, dan perlindungan debat terbuka.³ Sebagai negara berdaulat di tangan rakyat, melindungi kebebasan berbicara dan berekspresi dapat mendukung pengawasan, kritik dan dorongan pemerintahan. Dalam

² *Ibid hhl.1*

³ [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf)
Di Akses Pôdô Tônggôl 2 Febrûdri 2022 Pôdô Pukul 19:45 Witô

masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa yang demokratis, kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak atas informasi adalah sangat penting untuk melindungi keadilan dan kebenaran, memajukan kepentingan umum dan pendidikan masyarakat. Itu adalah hak asasi manusia. Kehidupan orang.⁴ Hak atas kebebasan berekspresi memerlukan jaminan perlindungan terhadap akses informasi yang merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri utama negara demokrasi yang mendukung kedaulatan rakyatnya. Memastikan terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁵

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan secara mandiri dan memiliki martabat dan hak yang sama. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan perlu memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Salah satu universalitas kebebasan berekspresi adalah sesuai dengan Pasal 19 DUHAM yang menyatakan: Meminta, menerima, dan mengirim informasi dan pendapat dalam segala bentuk, tanpa memandang batas negara.⁶ Selain di atas, huruf (b) "Hak asasi manusia adalah hak dasar, yang secara inheren bersifat spesifik manusia, universal dan permanen," dalam bagian "Diskusi" dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 No. 39, dan karena itu dilindungi. Harus dihormati dan didukung, dan tidak boleh diabaikan,

⁴ *General Comment No. 34 Para 2*

⁵ *UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*

⁶ *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)*

dikurangi, atau dirampok oleh siapa pun.⁷ Berdasarkan uraian di atas, penulis membandingkan dan mencoba menjelaskan secara normatif apakah kebebasan berekspresi Indonesia sesuai dengan UUD kita, UUD 1945.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, mungkin ada masalah :

1. Bagaimanakah Landasan Konstitusional Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Kebebasan Berpendapat di Indonesia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah Landasan Konstitusional Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia
- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah Kebebasan Berpendapat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2. Manfaat Penelitian.

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

⁷ *Undōng – undōng No. 39 Tōhun 1999 tentōng Hōk Asōsi Mōnusiō*

b. Manfaat Teroritis

Dapat memberikan beasiswa umum, khususnya pemikiran tentang Konstitusi, dan menjadi referensi untuk pengembangan beasiswa tentang masalah ketatanegaraan Indonesia.

c. Manfaat praktis

Kajian ini bertujuan untuk menginspirasi Negara untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional.

D. Originalitas Penelitian

Orisinalitas adalah kredibilitas penelitian yang dilakukan, dan belum pernah ada peneliti sebelumnya yang meneliti penelitian tersebut untuk tujuan memperoleh bahan pembandingan atau referensi. Selain itu, untuk menghindari asumsi yang sama seperti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

| No | Peneliti/Judul Peneliti | Rumusan Masalah | Hasil |
|----|--|--|---|
| 1 | Elma Seventiani (2020) Ebebasan Berpendapat Di Media Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang HakAsasi Manusia | Bagaimana bentuk kewajiban negara Indonesia dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di media sosial? | Mengungkapkan pendapat sebenarnya adalah hak semua warga negara. Bahkan, di Indonesia beberapa kasus terjadi karena pendapat masyarakat belum diterima oleh kelompok tersebut. Di sisi lain, perlindungan dan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | penghormatan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara melalui lembaga pemerintah. |
| 2 | HARIS Muabbas (2018) Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia | Menganalisis aspek perlindungan atas kebebasan berpendapat yang di atur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 (3) tentang Fitnah dan Pasal 28 (1) dan (3) tentang Ujaran Kebencian. Padahal, tujuan pasal di atas adalah untuk mencegah permusuhan, keresahan, bahkan perpecahan yang berbasis suku, agama, ras, antargolongan (SARA). |
| 3 | Fariz Imam Fahreza (2018) Perlindungan Kebebasan Berekspresi Di Yogyakarta: Studi Pembatasan Berekspresi Mahasiswa Papua | Bagaimana status dan kondisi perlindungan kebebasan berekspresi bagi mahasiswa Papua di Yogyakarta ditinjau Dari perspektif hak asasi manusia | Untuk itu, dalam menerapkan dan menegakkan ketentuan undang-undang ini perlu diperhatikan sikap dan peran sistem hukum agar aparat penegak hukum dan penegak hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai pengayom dan pengayom masyarakat. |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam catatan Deklarasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrat yang dicapai oleh semua manusia berkat karunia Tuhan, Sel Semua Alam, dan pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari kodrat manusia. Oleh karena itu, semua manusia berhak atas penghidupan yang layak, kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan pribadi.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dilindungi, dan dilindungi oleh Negara. . Hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat dan nilai-nilai manusia.⁹

2. Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli

Mariam Budiardjo HAM adalah hak yang dimiliki oleh orang-orang dan diperoleh serta dibawa ke dalam kehidupan mereka dengan kelahiran dan kehadirannya. Karena hak ini bersifat mendasar dan universal, ia ada pada manusia tanpa memandang negara, ras, agama, kelas, atau jenis kelamin. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah

⁸ *DUHAM 16 Desember Tahun 1966*

⁹ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM*

bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan aspirasinya.

Thomas Jefferson Hak asasi manusia pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan, yang melekat pada keberadaan individu manusia. Pemerintah dibentuk untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.¹⁰

3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Ada dua jenis hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Politik:¹¹

a. *Non-derogable*

Ini adalah hak mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh negara, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan hukuman kejam yang tidak manusiawi, hak untuk bebas dari perbudakan, dan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

b. *Derogable*

Ini adalah hak yang dapat dibatasi atau dikurangi oleh negara. Ini termasuk hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

¹⁰ Mard Ongku, "Hôm dôn kebebasan berpendapat dólôm Undang-Undang Dôsôr 1945," *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021).

¹¹ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Internâtionâl Convenânt On Politicâl Rights*

4. Konsep dasar Hak Asasi Manusia

Ide hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrat (theory of natural law). Teori hukum alam diturunkan dari teori hukum alam (natural law theory). Ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno hingga zaman modern filsafat Stoic melalui tulisan-tulisan Hukum Alam St. Thomas Aquinas. Hugo de Gruto, seorang sarjana hukum Belanda yang dikenal sebagai bapak hukum internasional atau terkenal dengan nama Latin Grotius, melanjutkan teori hukum alam Aquinas, mematahkan asal-usul teoretisnya dan merasionalkannya. Saya menjadikannya produk pemikiran duniawi. Kemudian, dengan menggunakan landasan ini, salah satu sarjana pasca-Renaisans, John Locke, mempresentasikan gagasannya tentang teori hak kodrat. Locke menggantikannya dengan pemerintahan yang bersedia menggulingkan para penguasa dan menghormati hak-hak itu jika penguasa negara melanggar hak-hak kodrati individu dan mengabaikan kontrak sosial. Melalui teori hak kodrati ini, dan dalam pandangan hari ini tentang hak asasi manusia.

Termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik.¹²

5. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berekspresi secara harfiah adalah kebebasan individu untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan hati nuraninya tanpa dipengaruhi atau ditekan oleh pihak lain. Jika mengacu pada Undang-

¹² Prof Philip Alston & Frânz Mognis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia, academiã tahun 2019, Hal 41*

Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Depan Umum. Kebebasan berekspresi adalah hak yang kebebasannya dijamin oleh Konstitusi. Lisan, tertulis, bebas dan bertanggung jawab untuk mengekspresikan pikiran Anda.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Praturan Perundang - Undangan

Setiap negara, besar atau kecil, pasti memiliki sistem ketatanegaraan sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan negara masing-masing. Hukum negara Indonesia dan UUD 1945 sebagai penyempurnaan nilai-nilai Pancasila merupakan alat yang terkait dengan perwujudan cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, dasar hukum negara Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar hukum dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional.

Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia Hirarki atau urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah Pasal 7 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 (“UU 12/2011”) tentang Pembentukan Undang-Undang, diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Mengacu pada (1) . Perubahan susunan kata dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (“UU 15/2019”) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

¹³ *Todung Mulyo Lubis, Mencari Hak Asasi Manusia, Gramedia pustaka (2021) hlm 75*

4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁴

Akibat hukum dari undang-undang di atas sesuai dengan hierarki ini, dan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Jenis hukum lainnya termasuk peraturan yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);
3. Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi (“MK”);
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. Menteri;

Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dengan undang-undang (UU) atau dengan undang-undang atau panitia setingkat, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang sederajat. Pembatasan hukum di atas mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya jika

¹⁴ <https://hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-Indonesia-cl4012>
Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 22 :14 WITA

diakui keberadaannya dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kekuasaan.¹⁵



¹⁵ <https://hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-Indonesia-cl4012>
Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 22 :14 WITA

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tinjauan hukum normatif, penyelidikan yang bertujuan untuk menyelidiki dan menemukan semua aturan atau norma hukum yang terkait dengan masalah yang diselidiki, yaitu tinjauan hukum tentang pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. review dilakukan di Indonesia.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan legislatif adalah pendekatan yang ditempuh melalui review undang-undang tentang kebebasan berpendapat. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berbicara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berbeda dengan pandangan dan ajaran yang berkembang dalam hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang

menghasilkan terminologi hukum, konsep hukum, dan asas hukum terkait dengan masalah yang dihadapi.¹⁶

C. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

a. Sumber hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh dari dicari, dicari, dari dokumen penelitian, yaitu literatur dan buku-buku lain yang berisi prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan sebagai pendapat ahli hukum dan sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. bahan hukum yang dibuat dengan browsing. Menelaah hukum yang relevan untuk memperoleh informasi, yang bersifat teoritis, dan bahan hukum yang terkait dengan masalah yang diselidiki.

b. Jenis bahan hukum

Jenis bahan hukum yang diperoleh dan diproses dalam penyidikan hukum normatif adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum utama berasal dari undang-undang yang terkait dengan penyidikan ini: UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan hukum atau pembahasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dipertimbangkan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Masmudji, "penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat", jekarta : PT. Rêjê Grêfindo Persada, 2015, hlm. 12

secara hukum dalam bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai buku, literatur, disertasi, dan studi akademis yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki, yang merupakan dokumen.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan gambaran secara rinci tentang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan bahan pelengkap lainnya.

D. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini digunakan metode untuk mengumpulkan bahan hukum:¹⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama diperoleh dengan mengumpulkan dan berinvestasi dalam hukum yang berlaku dan menyesuaikannya dengan subjek investigasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dan dievaluasi secara keseluruhan, diperoleh dan diintegrasikan melalui investasi dalam buku-buku sastra, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang diperoleh, dicatat, dan diselidiki berdasarkan relevansinya dengan subjek penyelidikan. Baik bahan hukum primer maupun sekunder .

¹⁷ *Burhōn Ashofā, Metode Penelitiān Hukum, (jōkōrtō : Rineka Ciptā, 2011), hlm .25.*

Selanjutnya disebut studi sastra/penelitian dokumenter. Penelitian pengambilan keputusan berarti kumpulan bahan hukum tertulis yang masih relevan dengan fokus penelitian. Kajian ini terkait dengan literatur dan hukum yang ada.

E. Analisis bahan hukum

Setelah mengumpulkan sumber hukum, bahan hukum penyelidikan ini dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Interpretasi hukum yang digunakan bersifat historis dan komprehensif. Penafsiran sejarah adalah penafsiran dengan mempelajari sejarah hukum atau mempelajari pembahasan hukum. Penafsiran didasarkan pada sejarah hukum, yaitu sejarah pembentukan hukum dan sejarah hukum, yaitu dengan memeriksa kehendak pembuat undang-undang, sedangkan interpretasi eksklusif atau perluasan atau konsep sensasi. yang terkandung dalam undang-undang Berdasarkan interpretasi.